



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/285/V.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI GOVERNMENT INNOVATION AWARD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan *Government Innovation Award* (GIA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 agar dapat berjalan lancar, tertib, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Dewan Juri *Government Innovation Award* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dewan Juri *Government Innovation Award* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DEWAN JURI GOVERNMENT INNOVATION AWARD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU

: Membentuk Tim Dewan Juri Pembentukan Tim Dewan Juri *Government Innovation Award* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sesuai dengan tahapan proses penilaian lomba, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan/seleksi administrasi dan memberikan penilaian substansi terhadap laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh peserta kategori Perangkat Daerah, Bagian dan Kecamatan, serta UPTD Puskesmas;
2. Memberikan penilaian terhadap presentasi/pemaparan inovasi daerah bagi 10 besar peserta (peserta Perangkat Daerah, Bagian dan Kecamatan, serta UPTD Puskesmas) yang lolos tahap penilaian substansi; dan
3. Memberikan penilaian akhir dan menetapkan pemenang *Government Innovation Award* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan *Government Innovation Award* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

KEEMPAT

: Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, dengan besaran @Rp. 300.000,-/orang/lomba;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 395 /V.02/HK/2025
TANGGAL : 4 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM DEWAN JURI
GOVERNMENT INNOVATION AWARD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	UNSUR
1	2	3	4
1	Dr. Husna Tiara Putri, S.T., M.T.	Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	Perguruan Tinggi
2	Chairunisa, S.I.Kom., M.I.Kom.	Universitas Indonesia Mandiri (UIM)	Perguruan Tinggi
3	dr. Cristine Natalina Siregar	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lampung Selatan	Praktisi/ Profesional

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA